



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN

JL. BUKIT NIAGA RT.11 RW.03 NO.37 BALIKPAPAN TELP.(0542) 424211 FAX. 736903 KODE POS 76115

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN
Nomor : 2032 /I26.16/DSz/2004

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

- Menimbang** : a. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 037/4/U/1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta;
- b. Bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 015/C/Kep/183 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31
- b. Undang-undang R.I Nomor : Tahun 1989
- c. Peraturan Pemerintah R.I No : 27 Tahun 1998, No. 28 Tahun 1990 dan Nomor : 39 Tahun 1992
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
1. Tanggal 14 Maret 1983, Nomor : 0173/0/1983
2. Tanggal 12 Juli 1984, Nomor : 0304/0/1984
- junto tanggal 20 Juni 1991 Nomor : 0384/0/0191
- Memperhatikan** : a. Surat permohonan pendirian Sekolah/ Penyelenggara Sekolah Swasta Nomor : 03/PiPTK/PB/VII/2004, tanggal 27 Juli 2004
- b. Rekomendasi dari Lurah Damai Balikpapan Selatan Nomor : 640/111/Pem-KD/IX/2004, tanggal 28 September 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Swasta kepada :
- Nama Yayasan : Permata Bunda
 - Badan Hukum/Akte Notaris Nomor : 49, tanggal 11 Juni 2004, (Melania Miensye Hambali, SH)
 - Tahun Pelajaran 2004/2005
- a. Nama Sekolah Swasta : TK Permata Bunda
- b. Nomor Statistik Sekolah : 002.16610.3043
- c. Nomor Induk Sekolah : 000360
- d. Alamat lengkap Sekolah : Jl. Tulip Raya Blok E 1 No. 1
Balikpapan Baru Telp. 0542-871186
Balikpapan Selatan.

Dengan ketentuan :

Sekolah Swasta yang telah disetujui ijin pendiriannya tersebut diwajibkan :

- a. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang terkait
- b. Setiap awal tahun pelajaran mengajukan Surat Keterangan tercatat melalui Bidang Pendidikan jalur sekolah masing-masing
- c. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.

Kedua

- a. Yayasan harus bertanggung jawab atas proses belajar mengajar sesuai dengan Perundang-undangan dan peraturan di bidang Pendidikan.
- b. Yayasan harus bertanggung jawab terhadap siswa dan prasarana belajar / kelengkapan administrasi sekolah.
- c. Yayasan dikelola secara mandiri dan memperhatikan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan yang bekerja di yayasan tersebut.
- d. Yayasan bertanggung jawab dan memperhatikan kualitas/mutu Pendidikan yang dapat bersaing dengan sekolah yang lebih maju.
- e. Yayasan agar menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan sekolah.

Ketiga

- a. Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan apabila yayasan penyelenggara ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka Surat Keputusan ini batal dengan sendirinya
- b. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- c. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Asli Keputusan ini diberikan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 01 Oktober 2004



Dra. Hj. IIRNAWATI, M.Si
NIP. 130938362

Tembusan :

6. Direktur sekolah swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud, Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Timur
3. Ketua Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
4. Lurah Kelurahan Damai Balikpapan Selatan
5. Kepala Sekolah Swasta Taman Kanak-kanak Permata Bunda Balikpapan.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2303220011595**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan TAMAN KANAK KANAK PERMATA BUNDA |
| 2. Alamat Kantor | : JL. Tulp Raya Blok E-1 No.1, Desa/Kelurahan Damai Baru, Kec.
Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur,
Kode Pos: 76114 |
| No. Telepon | : 081254657720 |
| Email | : permatabungabpp@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 23 Maret 2022
Perubahan ke-2, tanggal: 23 Maret 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 Juli 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2303220011695

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	Jl. Tulip Raya Blok E1 No. 1 Balikpapan Baru, Desa/Kelurahan Damai Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 76114	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
2	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	Jl. Tulip Raya Blok E1 No. 1 Balikpapan Baru, Desa/Kelurahan Damai Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 76114	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu 1, Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan, Balikpapan 76115
Telpon (0542)8879450, (0542) 7218815, Faksimile (0542)8879295
Laman: <http://disdikbud.balikpapan.go.id/web/>; Pos-el : disdik1@balikpapan.go.id

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL

SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 420/ **2668** /DISDIKBUD

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memberikan Surat Keterangan Operasional kepada :

1. Data Satuan

Nama Satuan	TK PERMATA BUNDA
Alamat Satuan	Jl. Tulip Raya Blok E1 No. 1 Balikpapan Baru Kel. Damai Baru, Kec. Balikpapan Selatan
NPSN *	30407139
Status Akreditasi *	C
Tanggal Didirikan	11 Juni 2004
Izin Pendirian	2303220011595
NPWP Yayasan	02.384.233.9-721.000
Nama Yayasan	YAYASAN PERMATA BUNDA
Alamat Yayasan	Jl. Tulip Raya Blok E1 No. 1 Balikpapan Baru Kel. Damai Baru, Kec. Balikpapan Selatan
Kepala Yayasan	Safrida, S.Psi.
Kepala Satuan	Safrida, S.Psi.
Pendidik **	1. Gustianti Irene Sari Dewi, S.Psi., 2. Rizka Rahmadana, 3. Arnesta Husna
Tenaga Kependidikan **	

2. Data Peserta Didik **)

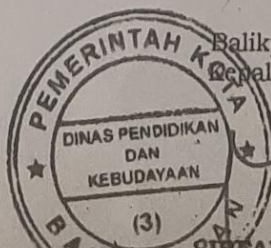
Kelas	Laki - Laki	Perempuan	Peserta Didik
Kel. A	2	4	6
Kel. B	7	5	12
JUMLAH	9	9	18

** jumlah peserta didik berdasarkan laporan bulanan

3. Data Ruangan

Nama Ruangan	Jumlah	Nama Ruangan	Jumlah
1) Rombongan Belajar	2	5) Perpustakaan	1
2) Ruang Belajar	4	6) Dapur	1
3) Ruang Kepsek	1	7) Kamar mandi/WC	5
4) Ruang Guru	0	8) Gudang	1

4. Surat Keterangan Operasional ini berlaku sampai dengan **1 Maret 2025** dan dapat diajukan kembali 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis.



Balikpapan, **28** Maret 2023
Kepala Dinas,

QIRFAN TAUFIK